



P U T U S A N

Nomor : 294/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny.Mirda Rasyid,SE.MM, beralamat di Tebet Barat VII B No.5, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1 YUSUF SILETTY, SH.,
- 2 RIKLOOF LAMBIOMBIR,SH,

para Advokat pada YUSUF SILETTY & PARTNERS, beralamat di Graha Samali Lt.2, Jalan Raya Samali No.31.B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

- 1 Ny.Hajjah Mariani, beralamat di Perum Bukit Cengkeh II Blok A-4 No.5,Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I ;**
- 2 Dedi Gahara, beralamat di Jalan Menteng Wadas XI, Rt.007/Rw.001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**
- 3 Ny.Yulistianingsih, beralamat di Jalan Menteng Wadas XI, Rt.007/Rw.001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta selatan untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III ;**
- 4 Erwin, beralamat di Pondok Mandala I, Blok B 9/14, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**
- 5 Ny.Tety Rachman, beralamat di Perum Bukit Cengkeh II Blok A-4 No.5,Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT V ;**
- 6 Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara, beralamat di Jalan Raya Ragunan Nomor 36 A, Rt.014/Rw.002, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT VI ;**



7 Yayasan Pengabdian Masyarakat (YPM), beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung, Rt.6/Rw.8, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT VII** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah mempelajari alat-lat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2011, dibawah Nomor : 294/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, dengan perubahan gugatan tertanggal 07 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V , menurut keterangannya, mereka secara bersama-sama adalah para ahli waris satu-satunya dari almarhum Drs.Yunus Rachman ;
- Bahwa almarhum Drs.Yunus Rachman dimasa hidupnya telah mengadakan suatu perikatan dengan Penggugat dimana pada saat itu almarhum Drs.Yunus Rachman menyerahkan kepada Penggugat sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban almarhum kepada Penggugat sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban almarhum kepada Penggugat, yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik No.91, luas 2.305 m2 , yang terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, berikut bangunan dan segala yang berada diatasnya yang terletak di Kelurahan Srengseng Sawah (sekarang Kelurahan Lenteng Agung), Kecamatan Pasar Minggu (sekarang Kecamatan Jagakarsa), Jakarta Selatan (untuk selanjutnya di sebut juga “tanah”) sehingga karenanya “ sertifikat Hak Milik No.91/Srengseh Sawah tersebut (untuk selanjutnya disebut juga sertifikat) berada dan dalam kekuasaan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I, II, III,IV dan V bermaksud menjual tanah tersebut kepada Tergugat VI, namun jual beli sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan oleh karena sertifikat tanahnya berada dalam kekuasaan Penggugat ;
- Bahwa guna dapat melaksanakan jual beli tanah tersebut akhirnya Tergugat I,II,III,IV dan V setuju membuat kesepakatan dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2011, yang isinya antara lain menerangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V berjanji dan mengikatkan diri akan melakukan pembebasan segala kewajiban almarhum Drs. Yunus Rachman kepada Penggugat dengan memberikan kepada Penggugat uang sebagai Kompensasi sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah), uang kompensasi mana akan dibayarkan kepada Penggugat secara bertahap sesuai dengan tahapan pembayaran jual beli tanah tersebut ;

- Bahwa guna melancarkan proses jual beli tanah tersebut dengan Tergugat VI, Penggugat dengan mengingat janji Tergugat I, II, III, IV dan V sebagaimana tersebut pada point 4, telah menyerahkan sertifikat tanah dimaksud kepada Notaris/PPAT yang ditunjuk Tergugat I, II, III, IV dan V serta memberikan Surat Pernyataan Pelunasan meskipun Tergugat I, II, III, IV dan V belum memberikan seluruh uang kompensasi yang dijanjikannya itu ;
- Bahwa setelah sampai dengan tanggal surat gugatan ini, meskipun telah di somasi beberapa kali, Tergugat I, II, III, IV dan V belum juga beritikad baik untuk memberikan kepada Penggugat atas kekurangan uang kompensasi tersebut yang nilainya sebesar Rp.3.550.000.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut informasi dan data yang ada, Tergugat VI telah membatalkan perjanjian jual beli dengan Tergugat I, II, III, IV dan V dan karenanya pada saat ini sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah tersebut, yang seharusnya berada dalam kekuasaan Penggugat, dipegang dan dikuasai oleh Tergugat IV ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menyelesaikan kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat, maka dengan ini diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 atas nama Drs. Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan, kepada Penggugat tanpa ada beban hukum apapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sertifikat atas tanah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat VI, maka dengan ini diperintahkan kepada Tergugat VI untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, kepada Penggugat tanpa ada beban hukum apapun ;
- Bahwa Tergugat VII saat ini sedang menguasai dan menempati sebidang tanah tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya, maka dengan ini diperintahkan kepada Tergugat VII untuk menyerahkan tanah bangunan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik No.91/ Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan kepada Penggugat , tanpa ada beban hukum apapun ;

TERGUGAT LALAI

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V telah lalai memenuhi kewajibannya memberikan kepada Penggugat atas kekurangan pembayaran kompensasi sebesar Rp.3.550.000.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tepat waktu sehingga karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam paal 1246, 1247 dan 1248 KUHPerdara ;
- Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah karena hilangnya waktu , terganggunya pekerjaan dan selalu menjadi beban pikiran akibat perkara tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;
 - Bahwa agar gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas : Sebidang tanah sesuai No.91/Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 atas nama Drs.Yunus Rachman , yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan.
Dan sekaligus menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- Bahwa agar para Tergugat memenuhi kewajibannya, maka wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perhari atas setiap kali keterlambatan melakukan pembayaran kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat tersebut mengajukan banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.3.550.000.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sekaligus dan tunai ;
- 4 Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas : Sebidang tanah sesuai No.91/ Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 atas nama Drs.Yunus Rachman , yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas ;
- 6 Memerintahkan Tergugat II untuk mengosongkan dan atau menyerahkan Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.91/ Lenteng Agung,, luas 2.305 m2 atas nama Drs.Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan kepada Penggugat, tanpa ada beban hukum apapun ;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10 % per bulan yang diperhitungkan dari seluruh kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhitung sejak diajukannya gugatan ini ;
- 8 Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah karena hilangnya waktu, terganggunya pekerjaan dan selalu menjadi beban pikiran akibat perkara tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pembayaran kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri sampai dilunasinya hutang tersebut ;
- 10 Memerintahkan Tergugat VI untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.91/ Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 atas nama Drs.Yunus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kepada Penggugat, tanpa ada beban hukum apapun ;

11 Memerintahkan Tergugat VII untuk menyerahkan tanah bangunan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik No.91/ Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan kepada Penggugat, tanpa ada beban hukum apapun ;

12 Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

13 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan yaitu Yusuf Siletty, SH, dan Rikloof Lambiombir,SH, para Advokat pada YUSUF SILETTY & PARTNERS, beralamat di Graha Samali Lt.2, Jalan Raya Samali No.31.B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2011, untuk Tergugat I, II, dan V datang menghadap kuasanya di persidangan yaitu Erwin (Tergugat II) sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2012, untuk Tergugat III, Tergugat VI tidak datang menghadap, walaupun berdasarkan Relas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti, masing-masing tanggal 23 Juni 2011 untuk sidang tanggal 07 Juli 2011, tanggal 27 Juli 2011 untuk sidang tanggal 04 Agustus 2011, relas panggilan sidang melalui iklan surat kabar tanggal 25 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 08 September 2011, relas panggilan sidang

melalui iklan surat kabar tanggal 18 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 27 Oktober 2011 ternyata Tergugat III dan Tergugat VI telah di panggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat III dan Tergugat VI tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat VI, selanjutnya untuk Tergugat VII juga tidak datang menghadap, walaupun berdasarkan relas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti, masing-masing tanggal 01 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 04 Agustus 2011, tanggal 24 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 08 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 13 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 27 Oktober 2011, tanggal 04 Nopember 2011 untuk sidang tanggal 29 Nopember 2011, tanggal 5 Desember 2011 untuk sidang tanggal 20 Desember 2011 ternyata Tergugat VII telah di panggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat VII tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VII;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil (sesuai dengan surat Hakim Mediator tertanggal 01 Maret 2012), maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2011, yang telah dilakukan perbaikan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, I, II, IV dan V telah mengajukan jawabannya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kami adalah para ahli waris satu-satunya dari almarhum Drs. Yunus Rachman berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatat di Kelurahan Tugu , Nomor : 474/77/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 dan di Kecamatan Cimanggis, Depok, Nomor : 474/182, tanggal 22 Oktober 2010 (terlampir) ;
- Bahwa pernyataan dalam butir 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat dimana almarhum Drs. Yunus Rahman dimasa hidupnya telah mengadakan suatu perikatan dengan Penggugat dimana pada saat itu almarhum Drs. Yunus Rachman menyerahkan kepada Penggugat sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban almarhum kepada Penggugat sebagai

jaminan pelaksanaan kewajiban almarhum kepada Penggugat, yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik No.91, luas 2.305 m2 , yang terdaftar atas nama Drs. Yunus Rachman, berikut bangunan dan segala yang berada diatasnya yang terletak di Kelurahan Srengseng Sawah (sekarang Kelurahan Lenteng Agung), Kecamatan Pasar Minggu (sekarang Kecamatan Jagakarsa), Jakarta Selatan (untuk selanjutnya di sebut juga “tanah”) adalah tidak benar karena tidak ada buktinya dan hanya mengada-ada ;

- Bahwa saya Hj. Mariani adalah istri sah almarhum Drs. Yunus Rachman sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 122/1960 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 1960, (foto kopi surat nikah terlampir) menerangkan tidak pernah diberitahu oleh Almarhum Drs.Yunus Rachman apalagi menyetujui adanya perikatan dan dengan demikian saya Hj.Mariani tidak menyetujui penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 91/Srengseng Sawah (sekarang Kelurahan Lenteng Agung), Kecamatan

Pasar Minggu (sekarang Kecamatan Jagakarsa), Jakarta Selatan sebagai jaminan atas kewajiban almarhum Drs.Yunus Rachman yang memang tidak ada ;

- Bahwa hingga saat almarhum Drs.Yunus Rachman meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1995, pukul 11.15 Wib (surat kematian terlampir) almarhum tidak meninggalkan hutang (kewajiban) seperti yang disampaikan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui surat Jusuf Siletty & Partners tanggal 25 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat pada butir 4 surat Jusuf Siletty & Partners tanggal 25 Mei 2011 yang dilanjutkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Surat Kesepakatan Bersama antara saya sebagai Tergugat I dan juga istri almarhu Drs.Yunus Rachman dan Penggugat tertanggal 10 Februari 2011 adalah hasil rekayasa dari Penggugat karena baru saya Hj.Mariani tanda tangani tanda tangani pada tanggal 18 Maret 2011 itupun atas tekanan Penggugat kepada saya pribadi tanpa persetujuan dari anak-anak saya selaku para ahli waris yang sah (Tergugat II,III,IV dan V) ;

Dengan demikian kami para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar:

- Menolak gugatan Pnggugat untuk seluruhnya karena seluruh dalil dari Penggugat yang disampaikan oleh Jusuf Siletty & Partners tidak benar dan hanyalah suatu rekayasa ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 91/Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung) yang terletak di Kelurahan Leteng Agung (Dahulu Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa (dahulu Kecamatan Pasar Minggu), Jakarta Selatan adalah tetap menjadi hak sepenuhnya para Tergugat I,II,III,IV dan V ;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Kami mengucapkan terima kasih Majelis Hakim bersedia menerima penjelasan kami untuk menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 08 Mei 2012, dan kemudian Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan dupliknya pada tanggal 05 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh dan antara Tergugat I,II,III,IV dan V dengan Penggugat tertanggal 10 Februari 2011;
2. Bukti P-2 : Foto copy tanda terima penyerahan asli sertifikat Hak milik No.91/Srengseng Sawah a.n.Drs.Yunus Rachman dari Penggugat kepada Vestina Ria Kartika,SH, Notaris/PPAT di Jakarta pada tanggal 04 Nopember 2010 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Berita Acara penyerahan sertifikat Hak Hak milik No.91/Srengseng Sawah a.n.Drs.Yunus Rachman tanggal 18 Maret 2011 dari Tergugat I,II,III,IV dan V bersama-sama dengan Penggugat kepada Tergugat VI di kantor Notaris Vestina Ria Kartika,SH.MH ;
4. Bukti P-4 : Foto copy surat Penggugat kepada Tergugat I,II,III,IV dan V melalui kuasa Hukumnya tanggal 19 April 2011;
5. Bukti P-5 : Foto copy surat No.095/JSP/V/11, tanggal 3 Mei 2011 kepada Tergugat I,II,III,IV dan V ;
6. Bukti P-6 : Foto copy surat No.096/JSP/V/11, tanggal 3 Mei 2011 kepada Tergugat I,II,III,IV dan V ;
7. Bukti P-7a : Foto copy surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Februari 2011 ;
Bukti P-7b : Foto copy surat Pernyataan Penggugat tertanggal 18 Maret 2011 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy surat Pernyataan Tergugat I,II,III,IV dan V tertanggal 18 Maret 2011;
9. Bukti P-9 : Foto copy sertifikat Hak Milik No.91, luas 2.305 m2 , yang terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, berikut bangunan dan segala yang berada diatasnya yang terletak di Kelurahan Srengseng Sawah (sekarang Kelurahan Lenteng Agung), Kecamatan Pasar Minggu (sekarang Kecamatan Jagakarsa), Jakarta Selatan;
10. Bukti P-10 : Foto penyerahan asli sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng sawah a/n Drs.Yunus Rachman dari Notaris Vestina Ria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika,SH.MH kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2011 di kantor Notaris Vestina Ria Kartika,SH.MH;

11. Bukti P-11 : Foto penyerahan asli sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng sawah a/n Drs.Yunus Rachman, tanggal 18 Maret 2011 dari Tergugat I,II,III,IV dan V bersama-sama dengan Penggugat kepada Tergugat VI di kantor Notaris Vestina Ria Kartika,SH.MH;
12. Bukti P-12 : Foto Pengurus Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara (Tergugat VI) tanggal 18 Maret 2011 di Kantor Notaris Vestina Ria Kartika,SH.MH setelah menerima penyerahan asli sertifikat Hak milik No. 91/Srengseng sawah a/n Drs.Yunus Rachman dari Tergugat I,II,III,IV dan V bersama-sama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H.Nadjamudin Rada,BA

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III,IV dan V
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah
- Bahwa sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah adalah atas nama almarhum Drs.Yunus Rachman dan ahli waris menyerahkan sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah tersebut kepada Penggugat
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan para ahli waris Tergugat I,II,III,IV dan V agar sertifikat tersebut dibawa ke Notaris untuk dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan ahli waris yaitu Tergugat I,II,III,IV dan V sama-sama menunjuk Notaris yaitu Notaris Vestina Ria Kartika ;
- Bahwa ahli waris dan pihak pembeli belum menyelesaikan administrasi akhirnya pada waktu itu tidak terjadi jual beli pada waktu itu sehingga sertifikat tersebut masih ada pada pihak calon pembeli ;
- Bahwa ahli waris sudah menerima uang tanda jadi pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa yang menggadaikan sertifikat tersebut adalah Drs.Yunus Rachman kepada Penggugat ;
- Bahwa ahli waris meminta sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi hutang almarhum Drs.Yunus Rachman dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ahli waris meminta sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah kepada Penggugat diadakan pertemuan dan saksi diminta ikut oleh para ahli waris
- Bahwa sertifikat di serahkan kepada Notaris Vestina Ria Kartika atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan para ahli waris ;
- Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah kepada Notaris Vestina Ria Kartika ;
- Bahwa saksi mengecek sendiri ke Notaris Vestina Ria Kartika untuk mengetahui apakah Penggugat sudah menyerahkan sertifikat Nomor 91/Srengseng Sawah kepada Notaris Vestina Ria Kartika ;
- Bahwa saksi juga bersama-sama dengan ahli waris mengecek ke Notaris Vestina Ria Kartika untuk mengetahui apakah Penggugat sudah menyerahkan sertifikat Nomor 91/Srengseng Sawah kepada Notaris Vestina Ria Kartika ;
- Bahwa ahli waris tidak menyanggupi persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak pembeli ;
- Bahwa ahli waris tidak meminta sertifikat kepada pihak Yayasan , hanya pihak Yayasan meminta pertanggung jawaban dari ahli waris ;
- Bahwa saksi 4 (empat) kali datang ke kantor Notaris ;
- Bahwa pada waktu saksi datang yang pertama ke kantor Notaris , saksi mengecek bahwa benar sertifikat sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang ahli waris dari almarhum Drs.Yunus Rachman ;
- Bahwa tanda jadi jual beli antara pihak ahli waris dengan pihak Yayasan ;
- Bahwa tanda jadi itu adalah semacam ikatan jual beli antara ahli waris dengan Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tanda jadi yang diserahkan oleh pihak Yayasan kepada ahli waris ;
- Bahwa sertifikat diserahkan kepada Notaris adalah atas inisiatif kesepakatan bersama antara Penggugat dengan ahli waris ;
- Bahwa yang terjadi antara ahli waris dengan Penggugat adalah hutang piutang ;
- Bahwa yang terjadi antara ahli waris dengan Yayasan adalah ikatan jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hutang piutang tersebut belum lunas ;
- Bahwa yang dimaksud administrasi misal seperti PBB, surat kematian, surat keterangan ahli waris ;
- Bahwa tanah dikuasai secara fisik oleh Yayasan ;
- Bahwa sertifikat yang kuasai juga Yayasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah antara Penggugat dengan Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat digadaikan oleh almarhum Drs.Yunus Rachman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Drs.Yunus Rachman meninggal

2. Saksi Aan Santoso,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para ahli waris (Tergugat I,II,III, IV dan V) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah , tidak bekerja pada mereka begitu pula sebaliknya ;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara ;
- Bahwa benar , saksi oleh Ketua Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara yaitu bapak Joedomo diberi tugas untuk melakukan investigasi terhadap keabsahan sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah;
- Bahwa investigasi dilakukan sehubungan dengan Tergugat I, II, III, IV dan V yang bermaksud akan menjual sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat No.91/Srengseng Sawah kepada Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara ;
- Bahwa ahli waris yaitu Tergugat I,II,III,IV dan V mengatakan kepada saksi bahwa sertifikat No.91/Srengseng Sawah ada di kantor Notaris Vestina Ria Kartika di daerah Mampang Prapatan ;

- Bahwa saksi kemudian pergi ke kantor Notaris Vestina Ria Kartika, dan menanyakan soal sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah dan Notaris Vestina Ria Kartika mengatakan bahwa sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah tersebut bisa dikeluarkan atas ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I,II,IV dan V telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yaitu :

1. Bukti T-1 : Foto copy surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, antara Tergugat I (Ny.Hj.Mariani dengan almarhum Drs.Yunus Rachman) ;
2. Bukti T-2 : Foto copy surat Laporan Kematian , Nomor : 205.03.III/95, tanggal 13 Maret 1995 atas nama Drs.Yunus Rachman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung;
3. Bukti T-3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 91, kelurahan Srengseng Sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Foto copy Kesepakatan Bersama antara ahli waris dari Drs.Yunus Rachman yaitu Ny.Hj.Mariani , Dedi Gahara, Ny.Yulistianingsih, Erwin dan Ny.Teti Rachman selanjutnya disebut pihak Pertama dengan Dr.Ir.Joedomo Setyawan,MM, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Nusantara selanjutnya disebut pihak Kedua ;
5. Bukti T-5 : Foto copy Berita Acara antara ahli waris Drs.Yunus Rachman sebagai pihak Pertama dengan Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara sebagai pihak Kedua ;
6. Bukti T-6 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Lahan dan Bangunan antara ahli waris dari Drs.Yunus Rachman sebagai pihak Pertama dengan Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara sebagai pihak Kedua ;
7. Bukti T-7 : Foto copy Kesepakatan Bersama antara ahli waris Drs.Yunus Rachman dan Mirda Rasyid,SE.MM;
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mirda Rasyid,SE.MM (Penggugat) ;
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Perjanjian antara Penggugat yang diwakili oleh Riswendi dan Ny.Lisa Listy sebagai pribadi perorangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 02 Oktober 2012, dan kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki dan mempertimbangkan materi pokok perkaranya, Majelis akan “menilai” formalitas gugatan Penggugat, mengingat adanya asas yang menegaskan, bahwa formalitas gugatan harus terpenuhi terlebih dahulu, sebelum memasuki dan mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan, sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 07 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Tentang para Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menambah pihak Tergugat, yang semula pihak Tergugatnya berjumlah 6 (enam) Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, lalu ditambah 1 (satu) pihak, yaitu Tergugat VII : YAYASAN PENGABDIAN MASYARAKAT (YPM), beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung, RT 06 RW 08, Lenteng Agung, Jakarta Selatan;

2 Tentang duduk perkara :

Bahwa Tergugat VII saat ini sedang menguasai dan menempati sebidang tanah tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya, maka dengan ini diperintahkan kepada Tergugat VII untuk menyerahkan tanah bangunan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik No.91/ Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan kepada Penggugat , tanpa ada beban hukum apapun;

3 Tentang petitum :

Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik No.91/ Srengseng Sawah (sekarang Lenteng Agung), luas 2.305 m2 terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung (dahulu Srengseng Sawah), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan kepada Penggugat , tanpa ada beban hukum apapun ;

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan tersebut, Penggugat menambah pihak Tergugatnya, yaitu Tergugat VII. Di jelaskan di dalam perubahan gugatan tersebut, bahwa Tergugat VII saat ini sedang menguasai dan menempati sebidang tanah tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat tersebut, sama sekali tidak ada uraian tentang bagaimana hubungan hukum antara Tergugat I, II, III, IV dan V di satu pihak dengan Tergugat VII di lain pihak, sedemikian sehingga Tergugat VII kemudian menempati bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, pada petitum gugatan angka 10 (sepuluh), Penggugat meminta supaya Tergugat VI diperintahkan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.91/ Srengseng Sawah atas nama Drs.Yunus Rachman kepada Penggugat. Selanjutnya pada petitum gugatan angka 11 (sebelas), Penggugat juga meminta supaya Tergugat VII diperintahkan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut sesuai SHM No.91/Srengseng Sawah, luas 2.305 m2 terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada Penggugat. Namun di dalam petitum-petitum gugatan lainnya , Penggugat hanya meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan telah wanprestasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana nampak pada petitum gugatan angka 2 (dua), sedangkan terhadap Tergugat VI dan VII tidak diminta supaya juga dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, maka dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat 2 (dua) hal berikut :

- 1 Ketidak-jelasan dan kekaburan dalam posita gugatan, yaitu tentang hubungan hukum antara Tergugat I, II, III, IV dan V di satu pihak dengan Tergugat VII di lain pihak;
- 2 Ketidak-jelasan dan kekaburan dalam petitum gugatan, yaitu tentang siapa-siapa yang sesungguhnya telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, apakah hanya Tergugat I, II, III, IV dan V, ataukah (secara implisit) juga termasuk Tergugat VI dan VII. Artinya, di dalam petitum gugatan a quo, terhadap Tergugat VI dan Tergugat VII tidak diminta dinyatakan telah wanprestasi (sebagaimana nampak dari petitum gugatan

angka 2), namun dalam petitum lainnya, ternyata terhadap Tergugat VI diminta untuk dihukum supaya diperintahkan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.91/Srengseng Sawah atas nama Drs.Yunus Rachman kepada Penggugat (sebagaimana petitum gugatan angka 10), demikian juga terhadap Tergugat VII juga diminta untuk dihukum supaya diperintahkan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut sesuai SHM No.91/Srengseng Sawah, luas 2.305 m2 terdaftar atas nama Drs.Yunus Rachman, yang terletak di Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada Penggugat (sebagaimana petitum gugatan angka 11);

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat a quo adalah “kabur” (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tentang ketidak-jelasan dan kaburnya gugatan Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1980 (vide R. Soeparmono, SH, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat “kabur”, maka konsekuensi hukumnya, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 81 K/Sip/1971, tanggal 19 Juli 1973; dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok perkaranya belum dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara gugatan perkara ini belum dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkaranya, yang diajukan para pihak ke depan persidangan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun secara hukum, Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya tersebut tentu setelah dilakukan perbaikan seperlunya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, R. Soeparmono, SH, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Mengingat pasal 136 HIR, pasal 181 HIR dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.9.616.000,- (Sembilan juta Enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami: AMINAL UMAM, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YONISMAN, SH, MH, dan ACHMAD DIMYATI RS. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NINIK RUKMINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IV, Kuasa Tergugat I, II, V, dan tanpa dihadiri Tergugat III, VI dan VII,-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Y O N I S M A N , SH.MH

AMINAL UMAM,SH.MH

ACHMAD DIMYATI.RS,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ninik Rukmini,SH

Biaya-biaya :

Pencatatan	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	9.500.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	50.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp. 9.616.000,-